



WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Kebijakan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 28 bulan Agustus Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 123);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 130);
22. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Serang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 293).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

11. Surat

11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp1.543.905.171.719,00 bertambah sebesar Rp64.710.492.213,00 sehingga menjadi Rp1.608.615.663.932,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	pendapatan daerah	
1.	semula	Rp1.449.850.340.017,00
2.	bertambah	Rp110.151.799.194,00
	jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp1.560.002.139.211,00
b.	belanja daerah	
1.	semula	Rp1.537.755.171.719,00
2.	bertambah	Rp65.860.492.213,00
	jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp1.603.615.663.932,00
c.	pembiayaan daerah	
1.	penerimaan pembiayaan	
a)	semula	Rp94.054.831.702,00
b)	berkurang	Rp(45.441.306.981,00)
	jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp48.613.524.721,00
2.	pengeluaran pembiayaan	
a)	semula	Rp6.150.000.000,00
b)	berkurang	Rp(1.150.000.000,00)
	jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp5.000.000.000,00

Pasal 3

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a.	pendapatan asli daerah	
1.	semula	Rp279.450.968.152,00
2.	bertambah	Rp15.471.015.087,00
	jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp294.921.983.239,00
b.	pendapatan transfer	
1.	semula	Rp1.170.399.371.865,00
2.	bertambah	Rp94.680.784.107,00
	jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp1.265.080.155.972,00
c.	lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1.	semula	Rp0,00
2.	bertambah/berkurang	Rp0,00
	jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a.	pajak daerah;	
1.	semula	Rp216.782.187.925,00
2.	bertambah	Rp3.600.000.000,00

jumlah

	jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp220.382.187.925,00
b.	retribusi daerah;	
	1. semula	Rp53.814.632.896,00
	2. bertambah	Rp3.196.916.210,00
	jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp57.011.549.106,00
c.	hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;	
	1. semula	Rp723.824.023,00
	2. bertambah	Rp701.475.939,00
	jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp1.425.299.962,00
d.	lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
	1. semula	Rp8.130.323.308,00
	2. bertambah	Rp7.972.622.938,00
	jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp16.102.946.246,00
(2)	Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a.	transfer pemerintah pusat	
	1. semula	Rp1.014.032.043.119,00
	2. bertambah	Rp23.715.980.004,00
	jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp1.037.748.023.123,00
b.	transfer antar daerah	
	1. semula	Rp156.367.328.746,00
	2. bertambah	Rp70.964.804.103,00
	jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp227.332.132.849,00
(3)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:	
a.	pendapatan hibah	
	1. semula	Rp0,00
	2. bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.	belanja operasi	
	1. semula	Rp1.400.404.819.833,00
	2. bertambah	Rp32.765.078.503,00
	jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp1.433.169.898.336,00
b.	belanja modal	
	1. semula	Rp129.850.351.886,00
	2. bertambah	Rp33.095.413.710,00
	jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp162.945.765.596,00
c.	belanja tidak terduga	
	1. semula	Rp7.500.000.000,00
	2. bertambah/(berkurang)	Rp0,00
	jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp7.500.000.000,00

Pasal

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. belanja pegawai
 - 1. semula Rp760.245.171.551,00
 - 2. bertambah Rp10.679.006.912,00
 - jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp770.924.178.463,00
 - b. belanja barang dan jasa
 - 1. semula Rp559.003.740.673,00
 - 2. bertambah Rp18.095.436.426,00
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp577.099.177.099,00
 - c. belanja subsidi
 - 1. semula Rp149.400.000,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp,00
 - jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp149.400.000,00
 - d. belanja hibah
 - 1. semula Rp72.913.102.989,00
 - 2. bertambah Rp3.954.635.165,00
 - jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp76.867.738.154,00
 - e. belanja bantuan sosial
 - 1. semula Rp8.093.404.620,00
 - 2. bertambah Rp36.000.000,00
 - jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp8.129.404.620,00
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. belanja modal tanah
 - 1. semula Rp0,00
 - 2. bertambah Rp214.872.500,00
 - jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp214.872.500,00
 - b. belanja modal peralatan dan mesin
 - 1. semula Rp30.536.529.765,00
 - 2. bertambah Rp3.277.415.840,00
 - jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp33.813.945.605,00
 - c. belanja modal bangunan dan gedung
 - 1. semula Rp41.261.891.611,00
 - 2. bertambah Rp4.367.573.035,00
 - Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp45.629.464.646,00
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
 - 1. semula Rp46.360.415.799,00
 - 2. bertambah Rp24.710.552.335,00
 - jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp71.070.968.134,00

e. belanja

- e. belanja modal aset tetap lainnya
 - 1. semula Rp11.290.964.711,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp,00
 - jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp11.290.964.711,00
- f. belanja modal aset lainnya
 - 1. semula Rp400.550.000,00
 - 2. bertambah Rp525.000.000,00
 - jumlah belanja aset lainnya setelah perubahan Rp925.550.000,00
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
 - a. semula Rp7.500.000.000,00
 - b. bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp7.500.000.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan
 - 1. semula Rp94.054.831.702,00
 - 2. berkurang Rp(45.441.306.981,00)
 - jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp48.613.524.721,00
- b. pengeluaran pembiayaan
 - 1. semula Rp6.150.000.000,00
 - 2. berkurang Rp(1.150.000.000,00)
 - jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp5.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - 1. semula Rp61.554.831.702,00
 - 2. berkurang Rp(45.441.306.981,00)
 - jumlah sisa lebih perhitungan Anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp16.113.524.721,00
- b. pencairan dana cadangan
 - 1. semula Rp32.500.000.000,00
 - 2. bertambah/(berkurang) Rp0,00
- c. jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp32.500.000.000,00

Pasal 9

(1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. penyertaan modal daerah
 - 1. semula Rp6.150.000.000,00
 - 2. berkurang Rp(1.150.000.000,00)
 - jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp5.000.000.000,00

Pasal

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Subkegiatan Beserta Subkeluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan Pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar Subkegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 12

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Oktober 2024
Pj. WALI KOTA SERANG,


NANANG SAEFUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 2 Oktober 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,


IMAM RANA HARDIANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 3, 41) / (TAHUN 2024)